



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Standar Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : kartu berobat (bila belum punya menyertakan kartu identitas dan mengisi formulir data pasien baru)
2. Pasien BPJS : a. Pasien baru : surat rujukan, kartu berobat, asli kartu KIS dan surat egibilitas pasien / SEP (yang diterbitkan oleh RS) b. Pasien kontrol : surat kontrol dan fotocopy surat rujukan
3. Pasien Jamkesda : a. Kartu berobat (bila ada) b. Fotocopy kartu jamkesda, surat dari dinkes, rujukan puskesmas, identitas, kartu keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

1. Pasien baru mengisi formulir data pasien baru dan mengambil nomor antrian pendaftaran.
2. Pasien lama bisa langsung mengambil nomor antrian pendaftaran.
3. 3. Pasien menuju loket pendaftaran untuk proses : a. Pembuatan kartu baru untuk pasien baru b. Pembuatan SEP / Surat Eligibilitas Pasien (khusus pasien BPJS).
4. Pasien menuju tempat pemeriksaan tekanan darah, timbang berat badan,
5. Pasien menuju : a. Klinik yang dituju : 1) Pasien diperiksa oleh dokter. 2) Sesuai dengan indikasi medis pasien dimungkinkan untuk pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Rontgen, Konsultasi Gizi dan lain-lain). 3) Hasil pemeriksaan diserahkan kembali ke dokter yang memeriksa b. Pemeriksaan penunjang : 1) Pasien yang melakukan pemeriksaan penunjang tanpa harus melalui klinik RSUD Kota Tanjungpinang adalah atas permintaan sendiri pasien (khusus pasien umum)
6. Hasil pemeriksaan diserahkan ke klinik RSUD Kota Tanjungpinang untuk dibacakan hasilnya (untuk pasien umum dan BPJS) : a. Setelah pasien melakukan pemeriksaan penunjang, pasien juga dapat langsung menuju kasir dan pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi jika pasien tersebut pasien umum.
7. Jika pasien tidak mendapat resep dari dokter maka pasien : a. Bisa langsung pulang/rawat inap/rujuk balik ke Faskes TK I/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien BPJS). b. Bisa langsung pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien Jamkesda/Jasa Raharja). c. Menuju ke kasir dan bisa pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien Umum).
8. Jika pasien mendapatkan resep dari dokter maka pasien menuju apotek dan mendapatkan obat kemudian pasien : a. Bisa langsung pulang/rawat inap/ rujuk balik ke faskes tingkat I/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien BPJS). b. Bisa langsung pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien Jamkesda/Jasa Raharja). c. Menuju ke kasir dan bisa pulang/rawat inap/rujuk balik ke faskes tingkat I/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien Umum)

Waktu Penyelesaian



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

0

1. 1. jam (khusus prosedur 1 s/d 5)

1 jam buka pelayanan poliklinik :

1	Klinik penyakit dalam	Senin - jumat
2	Klinik bedah	Senin - jumat
3	Klinik kebidanan dan kandungan	Senin - jumat
4	Klinik anak	Senin - jumat
5	Klinik syaraf	Senin - jumat
6	Klinik THT	Senin - jumat
7	Klinik mata	Senin - jumat
8	Klinik kulit dan kelamin	Senin - jumat
9	Klinik gigi	Senin - jumat
10	Klinik paru dan TB Dots	Senin - jumat
11	Klinik rehab medik	Senin - jumat
12	Klinik CVT	Senin - jumat
13	Klinik Check Up (MCU)	Sesuai permintaan

2. 2. Jam buka pendaftaran :

a. Senin s.d kamis : pukul 07.30 s.d 12.00 WIB

b. Jumat : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 03:47. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman

asli.

3. Jangka waktu pelayanan : sesuai kasus pasien



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang

Produk Pelayanan

1. 1. Perawatan Pasien 2. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang 3. Pelayanan Obat

Pengaduan Layanan

1. [Email : rsudtpibludup@gmail.com](mailto:rsudtpibludup@gmail.com)
2. Telp/SMS/WA : 082284298997
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan pengaduan